BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.970, 2016 OMBUDSMAN. Pengendalian Gratifikasi. Pencabutan.

PERATURAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 21 TAHUN 2016

TENTANG

PENGENDALIAN GRATIFIKASI

DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bebas maladministrasi di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia, perlu adanya upaya pengendalian terhadap penawaran, penerimaan dan pemberian gratifikasi sebagai wujud penegakan integritas Pimpinan dan Pegawai Ombudsman dalam menjalankan fungsi dan tugasnya;

b. bahwa dalam rangka memberikan pedoman bagi pencegahan perilaku maladministrasi di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia perlu mengatur ketentuan tentang pengendalian terhadap penawaran, penerimaan, dan pemberian gratifikasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ~~metetapkan~~ menetapkan Peraturan Ombudsman Republik Indonesia tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia;

www.peraturan.go.id

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);

4. Peraturan Ombudsman Nomor 7 Tahun 2011 tentang Kode Etik Insan Ombudsman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 308);

5. Peraturan Ombudsman Nomor 18 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 571);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OMBUDSMAN TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA.

www.peraturan.go.id

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Ombudsman ini yang dimaksud dengan:

1. Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
2. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK, adalah Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
4. Penawaran adalah kegiatan mengunjukkan sesuatu dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai, dimiliki untuk kepentingan pribadi dan/atau Lembaga dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
5. Penerimaan adalah kegiatan menyambut, mengambil, mendapat, menampung sesuatu yang ditawarkan, diberikan, dikirimkan, untuk kepentingan pribadi dan/atau Lembaga dengan menggunakan sarana

www.peraturan.go.id

elektronik atau tanpa sarana elektronik.

6. Pelaksana Pengendali Gratifikasi atau yang selanjutnya disingkat PPG adalah bagian/bidang/tim/unit pelaksana program pengendalian gratifikasi.
7. Pelapor adalah setiap orang yang menyampaikan laporan atas penawaran, penerimaan, pemberian dan penolakan gratifikasi.
8. Ketua adalah Ketua Ombudsman RI.
9. Pimpinan adalah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Ombudsman RI.
10. Pegawai adalah Asisten, Kepala Perwakilan, Sekretaris Jenderal, Pegawai Negeri Sipil, pegawai dengan perjanjian kerja maupun pegawai lain yang bekerja di lingkungan Ombudsman RI.
11. Pihak Lain adalah perseorangan maupun badan hukum di luar Ombudsman yang berinteraksi dan/atau bekerjasama dengan Ombudsman tapi tidak terbatas pada penerima jasa, pemasok dan agen.
12. Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi insan Ombudsman yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi serta jabatannya.
13. Konflik Kepentingan adalah situasi dimana Pimpinan dan Pegawai Ombudsman memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kinerja dan layanan yang seharusnya.
14. Anggota Keluarga adalah anggota keluarga inti, keluarga somah maupun batih diantaranya kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu, dan keponakan.

www.peraturan.go.id

BAB II

GRATIFIKASI

Pasal 2

Pimpinan dan Pegawai Ombudsman wajib melaporkan segala bentuk penawaran, pemberian, dan penerimaan gratifikasi, baik diterima langsung maupun diterima oleh anggota keluarga.

Pasal 3

Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikecualikan untuk penawaran, pemberian, dan penerimaan gratifikasi sebagai berikut :

a. pemberian dan penerimaan karena hubungan keluarga dari anggota keluarga selama tidak ada konflik kepentingan;
b. hadiah (tanda kasih) dan/atau buah tangan yang diberikan dalam bentuk uang atau barang atau jasa yang memiliki nilai jual dan kemanfaatan yang umum diberikan dalam penyelenggaraan pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, dan potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai per pemberi dalam setiap acara paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
c. pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh Pimpinan dan Pegawai atau Anggota Keluarga dengan batasan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
d. pemberian sesama Pimpinan dan Pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang yang paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
e. pemberian sesama Pimpinan dan Pegawai tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang (cek,

www.peraturan.go.id